



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER- 001 /A/JA/01/2017

TENTANG

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
NOMOR INDUK : 18/184
ASAL : B / S / T

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, perlu menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017;
 - bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia memuat arah kebijakan Kejaksaan selama kurun waktu satu tahun, yang merupakan komitmen Kejaksaan untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;
 - bahwa penetapan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017 dilaksanakan pada tahun ketiga Pemerintahan Kabinet Kerja, sehingga dalam pelaksanaannya perlu menyesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
14. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, merupakan arah kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, terdiri atas:
 - a. Buku I tentang Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini; dan
 - b. Buku II tentang Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan, terdiri atas:
 1. latar belakang;
 2. tujuan; dan
 3. sistematika.
 - b. Bab II Arah Kebijakan Pemerintah di Bidang Hukum dalam Pembangunan Nasional, terdiri atas:
 1. tema;
 2. strategi pembangunan;

3. prioritas pembangunan nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas pembangunan nasional.
- c. Bab III. Arah Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, terdiri atas:
1. tema pembangunan Kejaksaan tahun 2017;
 2. sasaran pembangunan Kejaksaan tahun 2017;
 3. arah kebijakan pembangunan Kejaksaan tahun 2017; dan
 4. rekomendasi hasil rapat kerja Kejaksaan tahun 2016.
- d. Bab IV Program Kerja dan Anggaran Kejaksaan Tahun 2017, yang memuat 8 (delapan) program, yaitu:
1. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
 2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan;
 3. program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan;
 4. program pendidikan dan pelatihan aparatur Kejaksaan;
 5. program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan;
 6. program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum;
 7. program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan perkara tindak pidana korupsi; dan
 8. program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara.
- e. Bab V Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 merupakan pedoman bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II

di lingkungan Kejaksaan Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing; dan
- b. menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja sebagaimana formulir Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membuat laporan keuangan dan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang, yaitu:
 - a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - d. Atase Teknis Kejaksaan pada Perwakilan Indonesia di luar negeri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - e. Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung kepada Jaksa Agung Muda Bidang masing-masing; dan
 - f. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan kepada Jaksa Agung.
- (4) Akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. laporan bulanan adalah tanggal terakhir dari setiap bulan;
 - b. laporan triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret;
 - c. laporan triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni;
 - d. laporan triwulan ketiga adalah 30 September; dan
 - e. laporan triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember.
- (5) Selain laporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), laporan harus segera disampaikan secara insidentil atas permintaan pimpinan dan/atau atasan langsung.

Pasal 5

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja Triwulanan dan Tahunan Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan


Pasal 8

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 132